

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Teori*)

Teori agensi adalah suatu konseptual yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua pihak dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan antara principal dan agen. Prinsipal dalam teori ini adalah pihak yang memberikan tanggung jawab kepada agen, sementara agen adalah pihak yang menerima wewenang dan bertindak atas nama principal. Dalam implementasinya pemegang saham sebagai principal dan agen sebagai manajemen.

Kaitan agensi dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan suatu konflik. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, yang dapat mengakibatkan biaya agensi. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent* dalam mengelola perusahaan.

2. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menyakinkan *principal* bahwa *agent* tidak akan merugikan *principal*.
3. *Residual loss* timbul dari kenyataan bahwa perilaku *agent* terkadang tidak sejalan dengan upaya memaksimalkan kepentingan *principal*.

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat mengurangi perbedaan kepentingan antara pihak pengelola dan pemilik perusahaan. Manajemen yang diawasi oleh investor harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar mengurangi timbulnya masalah keagenan. Sementara kepemilikan saham oleh pihak institusi diyakini akan lebih optimal dengan benar guna mengurangi timbulnya masalah keagenan.

Kaitan teori agensi dengan perencanaan pajak adalah ketika pemerintah sebagai pihak prinsipal dengan manajemen sebagai pihak agen memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara sehingga pihak pemerintah memerlukan dana dari perusahaan tersebut. Sementara itu, perusahaan akan berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar laba perusahaan yang didapat bernilai lebih

2.1.2 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan sering dihubungkan dengan bagaimana seorang investor memandang sebuah perusahaan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Menurut (Supeno, 2022) menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan gambaran dari kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modal. Harga saham yang tinggi

membuat nilai perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, harapan para pemegang saham untuk menanamkan modal ke perusahaan juga meningkat.

Nilai rasio PBV (Price to Book Value) adalah satu dari berbagai metode yang bisa dipakai sebagai cara mengetahui suatu nilai entitas. Melalui harga saham suatu perusahaan yang dibandingkan dengan nilai bukunya, dapat diketahui rasio PBV perusahaan tersebut. Rasio PBV menunjukkan efisiensi perusahaan untuk membangun nilai berdasarkan investasi modal yang dilakukan. Tingginya nilai PBV perusahaan menandakan mahalanya harga saham perusahaan tersebut.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Good Corporate governance merupakan kerangka yang diterapkan dalam perusahaan untuk mengelola dan memusatkan operasional perusahaan agar selaras dengan tujuan para pemangku kepentingan. *Corporate* dalam perusahaan memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pedoman, dan nilai kepada setiap karyawan, manajemen, direksi, dan komisaris untuk berkordinasi demi mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance*:

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi secara publik mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan diharapkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

4. Kemandirian (*independency*)

Prinsip kemandirian adalah situasi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

5. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan menerapkan pedoman GCG dengan melibatkan para pemegang saham dalam memberikan tanggapan atas pelaksanaan prinsip - prinsip tersebut. Akan tetapi, terkadang suatu konflik kepentingan atau perbedaan tujuan ekonomis antara perusahaan dengan direksi, dewan

komisaris, dan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri yang berpotensi merugikan perusahaan. Maka dari itu, penting memperbaiki tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan mencakup semua aspeknya, seperti perlindungan bagi pemegang saham, peran yang tepat dari pemangku kepentingan, penyajian informasi yang transparan, serta penetapan kewajiban yang jelas dan terencana bagi dewan komisaris dan direksi. Pentingnya penerapan GCG yang terlaksana dalam perusahaan berdasarkan prinsip guna mewujudkan hubungan yang harmonis antar anggota internal maupun eksternal perusahaan sehingga tujuan perusahaan tercapai dan masa depan perusahaan akan menjadi baik.

Mekanisme Good Corporate Governance

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki dua peran dalam perusahaan, yaitu sebagai pemilik (principal) dan sebagai pengelola (agen) manajemen perusahaan (Sari & Wulandari Putu, 2021). Hal ini membuat manajer berperan menjadi pemegang saham. Peningkatan saham milik manajemen adalah alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost*. Oleh karena itu, manajer akan lebih teliti dalam pengambilan keputusan karena merupakan bagian dari pemilik saham perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial menjadi upaya untuk mencegah perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan manajerial dapat diukur dari persentase kepemilikan manajerial terhadap total saham beredar.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi, serta kepemilikan lainnya, kecuali anak perusahaan dan perusahaan lain yang memiliki hubungan khusus dengan pemilik institusional (Yuono & Widyawati, 2016). Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalkan konflik keagnean yang dapat terjadi antara pemegang saham selaku principal dan manajer selaku agen. Kepemilikan institusional diukur dari berdasarkan proporsi kepemilikan institusional terhadap total saham beredar.

3. Dewan Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emitmen atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Keberadaan dewan komisaris mencakup kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi serta memberikan nasihat pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Dewan komisaris independen

diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang mengatur mengenai komisaris independen, adapun anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan Pasal 120 ayat (1). Sementara Pasal 120 ayat (2) komisaris independen didefinisikan sebagai komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi anggota dewan komisaris lainnya.

4. Komite Audit

Komite audit merupakan kumpulan anggota dewan yang dibentuk dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen. Komite audit memiliki peran untuk menghubungkan antara auditor eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris auditor internal. Komite audit memiliki tugas pengawasan guna meningkatkan efektivitas dalam menciptakan transparansi serta pelaporan keuangan yang berkualitas, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan adanya pengawasan internal yang memadai (Yuono & Widyawati, 2016).

2.1.4 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, dengan memanfaatkan berbagai peluang yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor

ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. (Pohan, 2013:18)

Dalam perencanaan pajak , terdapat tiga metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menekankan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013:14), antara lain:

- a. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak), strategi yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak dengan memanfaatkan ketentuan peraturan yang ada tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.
- b. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak), strategi yang dilakukan secara ilegal dan berisiko bagi wajib pajak karena melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Tax Saving (Penghematan Pajak), strategi yang dilakukan untuk tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman, karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan dari perencanaan pajak secara umum ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pajak yang terhutang
2. Meningkatkan laba setelah pajak
3. Menghindari potensi risiko pajak yang tidak terduga saat pemeriksaan pajak oleh fiskus

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri (Pohan, 2013:20): antara lain dapat melakukan penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan komponen biaya dapat diminimalkan. Selain itu dapat mengatur arus kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang baik, kebutuhan kas untuk pajak dapat diprediksi, serta menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas dengan lebih tepat.

Perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) yang merupakan indikator efektivitas dari manajemen pajak dalam laporan keuangan perusahaan. TRR yang tinggi menandakan perencanaan pajak yang tinggi. Semakin tinggi TRR, maka perencanaan pajak suatu perusahaan yang dilakukan semakin efektif.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk menunjang penelitian yang dilakukan antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian
1	Melati Oktafiyani et al., 2023	Pengaruh Perencanaan Pajak dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan Sektor Energi Terdaftar di BEI 2020-2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan beberapa aspek GCG seperti kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan
2	Petty Aprilia Sari, 2022	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Tax Planning</i> , Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
3	Sherlyca Herari AZ Zahra, 2022	Pengaruh Perencanaan Pajak dan <i>Good Corporate</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaann,

		<i>Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan	sementara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
4	Muhamad Iqbal dan Rio Johan Putra, 2018	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Perencanaan Pajak Sebagai variabel moderating	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan negative terhadap nilai perusahaan, sementara kepemilikan institusional terbukti mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan positif
5	Mia Indiriany et al., 2021	Pengaruh Perencanaan Pajak dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif kegiatan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan
6	Alkhairani et al., 2021	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>Corporate</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang diprosikan dengan Proporsi

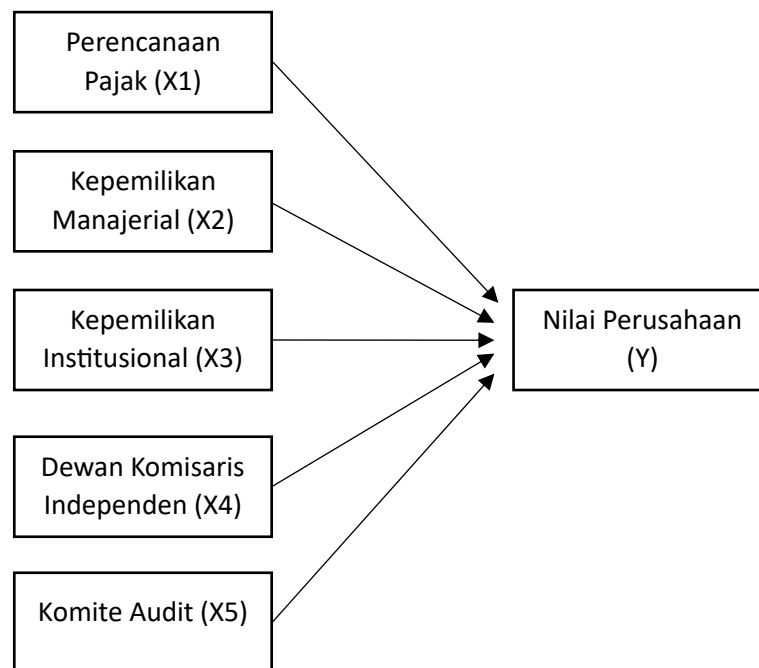
		<i>Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Jumlah Dewan Direksi memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan
7	Rafika Hardianti et al., 2024	Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan <i>corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
8	Amaliyah & Herwiyanti, 2019	Pengaruh Kepemilikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

		Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan	tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
--	--	---	---

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori dari penelitian terlebih dahulu yang diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah tentang perencanaan pajak *good corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit): nilai perusahaan pada perusahaan *properti dan real estate*. Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Oleh karena itu kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 HIPOTESIS

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Setiap perusahaan yang akan melakukan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibebankan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu upaya pengorganisasian bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan agar mampu memanfaatkan celah hukum untuk meminimalisir beban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pohan, 2013). Dengan mengurangi beban pajak secara legal, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya

ke aktivitas yang bersifat produktif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan mendorong pertumbuhan laba. Efisiensi ini selanjutnya berkontribusi terhadap persepsi positif investor terhadap kinerja perusahaan, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan .

Menurut teori keagenan, perencanaan pajak sebagai alat untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif, manajemen dapat menunjukkan komitmen mereka untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan bertindak demi kepentingan pemegang saham. Jika manajer melakukan perencanaan pajak yang tepat, maka akan memberikan laba yang besar bagi perusahaan sehingga nilai perusahaan akan meningkat, (Mulyadi & Tambun, 2020). Selain itu, strategi yang terencana juga membantu perusahaan mengurangi risiko terkait ketidakpastian pajak, sehingga melindungi nilai perusahaan dari potensi sanksi atau denda.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan atau pengaruh yang beragam antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Indriany et al., 2021) menilai perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini didasarkan pada keinginan para investor untuk memperoleh keuntungan besar dari hasil investasi mereka, di mana keuntungan ini berupa pembagian deviden dari laba perusahaan. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan pajak dengan memperhatikan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan fiskal

pajak, serta memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh laba yang maksimal. Dimana laba maksimal yang dihasilkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hidayat & Pusedo (2019) juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin besar perencanaan pajak yang dilakukan semakin tinggi nilai perusahaan yang dapat dicapai.

Berdasarkan literatur dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh manajemen perusahaan, seperti direksi dan komisaris. Kepemilikan ini menciptakan keterikatan antara kepentingan manajer dan pemilik perusahaan. Menurut teori keagenan, potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, dapat terjadi. Ketika manajemen juga memiliki saham, maka pemilik perusahaan akan mengalami konflik agensi dimana manajemen yang sebagai investor cenderung lebih memahami keberjalanan perusahaan. Demi memaksimalkan keuntungan sebagai pemegang saham, manajemen akan mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan peluang nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh William dan Sen (1997), yang dirujuk oleh (Hadi & Mangoting, 2014) mengemukakan bahwa ketika

pemegang saham juga berfungsi sebagai manajemen perusahaan, keputusan yang diambil oleh manajemen cenderung tidak efektif. Dalam konteks ini, manajemen mungkin akan lebih fokus pada tindakan yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mereka sebagai pemegang saham, yang dapat mengarah pada peningkatan potensi penghindaran pajak oleh direksi. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara peran manajerial dan kepemilikan saham, di mana keputusan yang seharusnya diambil untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan bisa jadi terdistorsi oleh kepentingan pribadi manajemen.

(Dewi & Abundanti, 2019) melakukan penelitian tentang hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan, dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketika proporsi kepemilikan manajerial meningkat, manajemen cenderung lebih termotivasi untuk mengoptimalkan kinerja mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan, di mana manajemen dan pemegang saham memiliki kepentingan yang selaras. Dengan adanya kesamaan tujuan antara manajemen dan pemilik saham, manajemen lebih mungkin untuk mengambil keputusan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Riyadh pada tahun 2022 juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat

dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika manajemen memiliki saham di perusahaan, mereka lebih cenderung untuk bertindak dalam kepentingan perusahaan, karena keberhasilan perusahaan juga berdampak langsung pada kekayaan pribadi mereka. Dengan demikian, kepemilikan manajerial tidak hanya berfungsi sebagai insentif bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengurangi potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya struktur kepemilikan dalam tata kelola perusahaan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh manajemen, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan..

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Konstitusional Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan manajer investasi. Pemegang saham institusional umumnya memiliki kapasitas dan keahlian untuk melakukan analisis dan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen, sehingga keberadaan mereka dapat menekan perilaku oportunistik manajer. Dengan adanya pengawasan yang ketat, manajer akan cenderung mengambil keputusan yang mengarah pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme tata kelola perusahaan

(Good Corporate Governance) yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perusahaan.

Penelitian terdahulu mendukung adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dan nilai perusahaan. Wardhani et al, (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Putri & Trisnaningsih (2021) yang menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin tinggi tekanan pengawasan terhadap manajer, sehingga keputusan yang diambil lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan landasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan didasarkan pada peran penting dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang bertugas memonitor kebijakan manajemen puncak agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) keberadaan komisaris independen dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham,

sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Thaharah & Asyik, (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti semakin banyak anggota komisaris independen, semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliyanti & Cahyonowati (2023) menegaskan bahwa dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang efektif, yang dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris independen yang kuat cenderung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi, karena investor melihatnya sebagai tanda tata kelola perusahaan yang baik.

H4 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk dalam struktur tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dilakukan dengan baik dan transparan. Komite ini biasanya terdiri dari anggota dewan komisaris yang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, keuangan, atau audit. Tugas utama komite audit meliputi pemantauan dan evaluasi laporan keuangan, pengawasan terhadap

auditor eksternal dan internal, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, komite audit berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, mengurangi risiko kecurangan, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuono & Widyawati (2016) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang efektif cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih berkualitas, yang meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Namun, tidak semua penelitian sepakat dengan temuan ini. Setiawati & Wijaya (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, menunjukkan bahwa faktor lain mungkin lebih dominan dalam menentukan nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam peran komite audit dalam konteks yang berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara komite audit dan nilai perusahaan.

H5 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan